

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN
BROADCASTING LIVE PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA
KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh .

SUNYOTO

011200055

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA.
2018 / 2019**


LAMDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUNYOTO
NIM : 011200055
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
LAYANAN *BROADCASTING LIVE* PADA APLIKASI
SOSIAL MEDIA KETIKA PEMUTARAN FILM DI
BIOSKOP

Palembang, 5 Januari 2019


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Saudin Djumhari, SH., MH.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN
BROADCASTING LIVE PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA
KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP

Penulis,
SUNYOTO
NIM : 011200055

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
SAUDIN DJAMHARI, SH., MH.

ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *broadcasting live* pada aplikasi sosial media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai *Broadcasting Live*, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari *Broadcasting Live*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Transaksi Elektronik dapat mengkategorikan *broadcasting live* sebagai Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik. Penggunaan layanan *broadcasting live* ketika pemutran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan *Broadcasting Live* tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan *Broadcasting Live* mengumumkan, menggandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.

Kata Kunci : Hak Cipta, *Broadcasting Live*, Sosial Media.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	12
B. Pengertian Hak Cipta	16
C. Pengertian Sosial Media	24
D. Sarana Kontrol Teknologi	30

BAB III. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN <i>BROADCASTING LIFE</i> PADA APLIKASI SOSIAL MEDIA KETIKA PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Layanan <i>Broadcasting Live</i> Pada Aplikasi Sosial Media Ketika Pemutaran Film di Bioskop	32
B. Penggunaan Layanan <i>Broadcasting Live</i> Ketika Pemutran Film di Bioskop Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *broadcasting live* pada aplikasi sosial media ketika pemutaran film di bioskop didasarkan pada dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai *Broadcasting Live*, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari *Broadcasting Live*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infomasi Transaksi Elektronik dapat mengkategorikan *broadcasting live* sebagai Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik.
2. Penggunaan layanan *broadcasting live* ketika pemutran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.

Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1994.

Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2014.

Burhan Bungin, *Pornomedia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

S.M. Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.